

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pemberian Bank Garansi, terdapat 3 pihak, yaitu: bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin, nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin, dan pihak yang menerima jaminan disebut penerima jaminan merupakan pihak ketiga.
2. Bank Garansi merupakan salah satu produk bank yang dapat menunjang pelayanan kepada nasabah dan menunjang pembangunan secara umum.
3. Bank Garansi merupakan perjanjian buntut atau assesoir, sehingga tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu berfungsi sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok.
4. Bila bank garansi efektif (cair), maka bank sebagai penjamin di dalam melaksanakan penilaian terhadap

nasabah harus sesuai dengan prinsip penilaian dalam pemberian kredit, yaitu dengan melalui prinsip "5 C", Character (watak), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Conditly of Economi (kondisi ekonomi).

5. Dalam penerbitan bank garansi, bank memperoleh provisi atau biaya administrasi.

5.2. Saran

Saran yang dapat penyusun berikan dari pembahasan di atas antara lain sebagai berikut:

1. Bank Garansi merupakan salah satu produk bank, untuk itu bank hendaknya menerbitkan brosur-brosur yang sifatnya informatif sebagai prosedur pemberian fasilitas bank garansi, baik dari segi penggunaan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan bank garansi tersebut.
2. Untuk menghindari perselisihan mengenai prestasi, bagi bank garansi tertentu, hendaknya ditetapkan dari awal dimulainya pengajuan bank garansi dan perlu adanya penilaian dari pihak ketiga.

3. Dalam kondisi bank garansi telah kadaluarsa/telah habis masa berlakunya, maka dalam pemberitahuan kepada debitur/penerima jaminan bank perlu disampaikan segera mengembalikan asli bank garansi, dan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dikembalikan maka secara otomatis perjanjian bank garansi akan segera di royak (walaupun asli bank garansi tidak dikembalikan).
4. Hendaknya pada saat penerbitan bank garansi, diterbitkan pula perjanjian kredit yang sekiranya terjadi wanprestasi (cidera janji), sehingga apabila terjadi wanprestasi otomatis efektif menjadi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari Achmad, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda. (Seri Mengenal Bank), Balai Aksara, Jakarta, 1990.
- Anwari Achmad, Kumpulan Peraturan Garansi Bank, UPN, Jakarta, 1991.
- Ali Bagindak, A.A.D, Teknis Perbankan (Lalu-lintas Pembayaran Dalam Negeri), Jakarta, 1986.
- Adinughoho Tjipto, Perbankan di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Program Pelatihan Jarak Jauh, Aktivitas Jasa-jasa Dalam Negeri, BNI, Divisi Pelatihan dan Pengembangan, Jakarta.
- Prospektus, Ringkasan Tentang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 1996.
- Suyatno Thomas, Kelembagaan Perbankan, Edisi II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Undang-undang No:7 tahun 1992, Tentang Pokok-pokok Perbankan dengan Penjelasannya, Aneka Ilmu Semarang, 1986.
- Widjanarko, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan II, Jakarta, 1993.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRA SUTIRAH

Tempat/tanggal lahir : Majalengka, 20 September 1974

NIM / NIRM : 93420058 / 933123340250068

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. M. Hasibuan 59, Rt 01/24
Margahayu, Bekasi 17113


Pendidikan :

1. SD Negeri IV Beber Majalengka, lulus tahun 1987.
2. SMPN I Ligung Majalengka, lulus tahun 1990.
3. SMA PGRI I Majalengka, lulus tahun 1993.
4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Univ. Darma Persada, tahun 1998 hingga sekarang.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Jakarta, juli 1998

Penulis





PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Pelatihan dan Pengembangan
Pl. S. Parman Kav. 55-56, Slipi, Jakarta 10260
Telp: 2511270, Facs: 2511263

Nomor : LPN/81 2496
Hal. : Keterangan Riset

Jakarta, 27 JUL 1998

Kepada
Universitas Darma Persada
Jl. Raden Inten II, Duren Sawit
Jakarta - Timur.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa Saudara:

Nama : Ira Sutirah
NIM : 93420058.
Alamat : Jl. M. Hasibuan 59 RT.001/24 Margahayu
Bekasi.

Dalam rangka memenuhi tugas penyusunan Skripsi dengan judul :
"Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi dan Permasalahannya
pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." telah selesai
melaksanakan risetnya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Selanjutnya kami harapkan bantuan Saudara agar mengingatkan
yang bersangkutan untuk menyerahkan hasil survey/riset yang telah
dibukukan /disyahkan kepada kami.

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Divisi Pelatihan dan Pengembangan,



SOEWARDI WARSITO
Koruptor Denda

ASLI

Bank Negara Indonesia 1946

JAMINAN BANK

No 045051

(Untuk Tender)

No. :

..... Yang bertanda tangan di bawah ini :
..... Pemimpin Bank Negara Indonesia 1946
..... dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa
Direksi tertanggal Nomor
yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta dan oleh karenanya
untuk dan atas nama Bank Negara Indonesia 1946 berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kav 1,
selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dalam rangka tender pekerjaan Jenis/ Nama proyek
Nomor/ Tanggal SK Proyek Nomor
sesuai dengan surat Undangan tender tanggal
dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak utamanya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada
seorang Penjamin untuk menuntut agar benda-benda di berutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya,
akan membayar kepada
..... Nama
..... Alamat
..... Berkedudukan di

PEMEGANG JAMINAN

selanjutnya disebut
sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.
(..... rupiah),
atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan di dalam Jaminan Bank ini,
apabila
..... Nama
..... Alamat
..... Berkedudukan di

YANG DIJAMIN

selanjutnya disebut
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, menarik diri
dari penyelenggaraan tender.
..... Jaminan Bank ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak
tanggal sampai dengan tanggal
Tuntutan/claim dapat diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Yang
Dijamin dengan batas waktu pengajuan claim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Jaminan Bank ini
atau paling lambat pada tanggal
..... Apabila dalam dan atau sampai habisnya jangka waktu pengajuan tagihan/claim tersebut di atas tidak diajukan
tagihan oleh Pemegang Jaminan, maka Jaminan Bank ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin.
..... Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Bank ini masing-masing pihak memilih tempat
kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di
..... Jaminan Bank ini dikeluarkan di pada tanggal

Bank Negara Indonesia 1946

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan
dianjurkan/diberi kesempatan untuk
mencocokkan Jaminan ini ke kantor
kami atau Cabang Bank BNI terdekat
bagi pemegang yang alamatnya di atas
berada di kota lain.

(.....)
PEMIMPIN

ASLI

Bank Negara Indonesia 1946

JAMINAN BANK

No 030349

NO. :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

....., Pemimpin Bank Negara Indonesia 1946

..... dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa

Direksi tertanggal Nomor

yang ditandatangani dihadapan Notaris di Jakarta dan oleh karenanya

untuk dan atas nama Bank Negara Indonesia 1946 berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1,

selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak utamanya yang oleh Undang-Undang di-berikan kepada seorang penjamin untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan di-jual guna melunasi hutangnya, akan membayar kepada :

— Nama :

— Alamat :

— Berkedudukan di :

selanjutnya disebut : PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.

(..... rupiah),

atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan di dalam Ja-

minan Bank ini, apabila :

— Nama :

— Alamat :

— Berkedudukan di :

selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

terhadap tagihan yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini,

lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Jaminan berupa :

sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian antara Pemegang Jaminan dan Yang Dijamin,

tanggal Nomor

yang salah satu copynya dipegang oleh Penjamin,

Jaminan Bank ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak

tanggal sampai dengan tanggal

Tuntutan/claim dapat diajukan segera setelah timbulnya wan prestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Yang Dijamin dengan batas waktu pengajuan claim selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat pada tanggal

Apabila dalam dan atau sampai habisnya jangka waktu pengajuan tagihan/claim tersebut di atas tidak di-ajukan tagihan oleh Pemegang Jaminan, maka Jaminan Bank ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin.

Merupakan segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Bank ini masing-masing pihak

memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di

Jaminan Bank ini dikeluarkan di pada tanggal

Bank Negara Indonesia 1946

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan/diberi kesempatan untuk mencocokkan Jaminan ini ke kantor kami atau Cabang Bank BNI terdekat bagi pemegang yang alamatnya di atas berada di kota lain.

PERJANJIAN PENERBITAN GARANSI BANK (PPGB)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

I., Pemimpin Bank Negara Indonesia 1946
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Nomor
tanggal yang dibuat oleh dan dihadapan
..... Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut :
----- B A N K -----

II.
.....
untuk selanjutnya disebut : -----
----- PEMOHON GARANSI BANK -----

dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian ini mengikatkan diri untuk menerbitkan sebuah atau beberapa buah Garansi Bank sampai batas maksimum Rp
..... - (.....
.....) setelah Pemohon Garansi Bank memenuhi semua ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati oleh Bank. Batas maksimum tersebut di atas dalam perjanjian ini selanjutnya disebut "PAGU GARANSI BANK". -----

Pasal 2

- (1) Bank akan menerbitkan Garansi Bank berdasarkan perjanjian ini atas permintaan tertulis Pemohon Garansi Bank dan di dalam Surat Permintaan Penerbitan Garansi Bank tersebut Pemohon harus menguraikan secara jelas tentang besarnya jumlah Garansi Bank yang diminta dan menyebutkan identitas dari Pemegang Jaminan Bank. -----
- (2) Atas setiap permintaan penerbitan Garansi Bank, Pemohon Garansi Bank harus menyerahkan kepada Bank salinan perjanjian yang dibuat antara Pemohon Garansi Bank dengan Pemegang Garansi Bank atau dokumen lainnya yang menguraikan secara terinci, jelas dan pasti mengenai kewajiban Pemohon Garansi Bank yang pemenuhannya akan dijamin dengan Garansi Bank yang diminta untuk diterbitkan. -----

Pasal 3

Rumusan tiap Garansi Bank yang diterbitkan berdasarkan perjanjian ini ditetapkan oleh Bank dengan memperhatikan pula kehendak Pemohon Garansi Bank dan Pemegang Garansi Bank sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi, untuk keperluan mana Garansi Bank diterbitkan.

Pasal 4

Atas setiap penerbitan Garansi Bank, Pemohon Garansi Bank harus terlebih dahulu melunasi proporsi Garansi Bank sebesar % dan menyetorkan uang jaminan (Marginal Deposit) sebesar % dari nominal Garansi Bank kepada Bank.

Pasal 5

(1) Guna lebih menjamin dipenuhinya seluruh kewajiban Pemohon Garansi Bank terhadap Bank berdasarkan perjanjian ini, maka segera setelah ditandatanganinya perjanjian ini Pemohon Garansi Bank harus menyerahkan barang-barang jaminan sebagai Kontra Garansi sebagai berikut: _____

-
-
- 1)

(2) Pemenuhan kewajiban Pemohon Garansi Bank untuk menyerahkan barang-barang jaminan sebagai Kontra Garansi tersebut pada ayat 1 di atas merupakan prasyarat atas penerbitan Garansi Bank berdasarkan perjanjian ini. _____

Pasal 6

Jika Pemohon Garansi Bank lalai memenuhi kewajibannya terhadap Pemegang Garansi Bank dan karenanya Garansi Bank harus dicairkan, maka :

- (1) Bank dikuasakan untuk mencairkan uang jaminan tersebut pada Pasal 4 guna memenuhi seluruh/sebagian dari jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Pemegang Garansi Bank karena pencairan Garansi Bank. _____
- (2) Pemohon Garansi Bank harus segera melunasi jumlah uang yang dibayarkan oleh Bank kepada Pemegang Garansi Bank setelah diperhitungkan dengan uang jaminan kepada Bank selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak tanggal pencairan Garansi Bank. _____

1) Dalam hal setoran uang jaminan sebesar 100% dari nilai nominal Garansi Bank, dan dengan kata-kata "Telak dipertahankan".

- (3) Atas jumlah uang yang dibayarkan oleh Bank kepada Pemegang Garansi Bank setelah diperhitungkan dengan uang jaminan tersebut pada Pasal 4, kepada Pemohon Garansi Bank dikenakan bunga sebesar tarif bunga kredit yang berlaku pada waktu pencairan Garansi Bank, yang dihitung sejak tanggal pencairan Garansi Bank sampai Pemohon Garansi Bank melunasi kewajibannya kepada Bank. _____
- (4) Sisa Pagu Garansi Bank (jika ada) dapat dipergunakan oleh Pemohon Garansi Bank setelah Pemohon Garansi Bank melunasi kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas. _____

Pasal 7

Jika sampai batas waktu 15 (limabelas) hari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 2 Pemohon Garansi Bank belum melunasi kewajibannya kepada Bank, maka : _____

- (1) Pemohon Garansi Bank dinyatakan Jalai sehingga karenanya tidak diperlukan adanya Surat Juru Sita atau Surat Pemberitahuan lain yang bersifat demikian, dan karenanya Bank dapat segera melaksanakan hak-haknya untuk mengeksekusi barang-barang jaminan. _____
- (2) Sisa Pagu Garansi Bank (jika ada) yang belum digunakan oleh Pemohon Garansi Bank menjadi batal, dan karenanya Bank tidak terikat untuk menerbitkan Garansi Bank sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 perjanjian ini. _____
- (3) Disamping dikenakan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 3, Pemohon Garansi Bank juga dikenakan denda tunggakan yang diperhitungkan sejak berakhirnya batas waktu 15 (limabelas) hari tersebut pada Pasal 6 ayat 2 sampai Pemohon Garansi Bank melunasi kewajibannya kepada Bank. _____

Pasal 8

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu
 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal

Pasal 9

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Perjanjian Penerbitan Garansi Bank ini ditandatangani di
pada tanggal (.....)
.....)

PEMOHON GARANSI BANK.

BANK.



Lampiran 1 :

REGISTER GARANSI BANK

Tanggal Pemberian	Jumlah	Tanggal Jatuh Tempo	Yang Meminta GB	Yang Menerima GB	Keterangan

sl

Lampiran 2 :

KARTU GARANSI BANK

N o m o r	:
Nama/alamat yang meminta Garansi	:
Nama/alamat yang memegang Garansi	:
J u m l a h	:
Tanggal Pemberian	:
Tanggal Jatuh Tempo	:
K e p e r l u a n	:

angan tanggungan :

Parap kontrol		

h

SURAT - PERNYATAAN

bertanda tangan di bawah ini :

a :
m a t :
berdasarkan di :

diikuti oleh Pemegang Garansi Bank, dengan ini menyatakan bahwa
asli Garansi Bank No. tanggal Nominal
..... (.....) telah
tempo (dan atau jangka waktu claim telah lewat), tidak dapat di-
likan kepada Bank BNI Kantor Cabang
a telah hilang/rusak.

Bank BNI Kantor Cabang secara mutlak dibebaskan
kewajiban pembayaran claim Garansi Bank tersebut.

Pernyataan ini dikeluarkan di pada
al dan dibuat tanpa coretan, penggantian atau
han.

PEMEGANG GARANSI BANK

meterai Rp.1.000,00

(.....)

Handwritten initials

Garansi Bank untuk keperluan penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan lain :

GARANSI BANK

Perantara tangan di bawah :

.....
dudukan :
alamat :

..... ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan hak istimewa yang oleh undang diberikan kepada penjamin sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran, akan membayar segera dan sekaligus kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di..... Rp) yaitu untuk pembayaran bea masuk dan pungutan lain termasuk PPN dan MPO yang ditangguhkan pembayarannya dengan surat permohonan PT, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di untuk pemasukan barang-barang tersebut di bawah ini :

Asal barang : KPP No. :
dari : Kapal :

.....-cepatnya satu bulan dan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggalnya garansi bank ini apabila bank belum menerima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan, bank wajib minta penegasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di telah/tidaknya importir bersangkutan memenuhi kewajibannya. dan tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan cukai di jika pihak yang dijamin belum memenuhi kewa-

.....n dimaksud harus diajukan dan diterima oleh bank selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank.

.....sampai dengan batas waktu tersebut tidak diterima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran; kecuali dalam hal bank lalai meminta penegasan dimaksud di atas, maka berlaku garansi bank ini diperpanjang sampai 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat penegasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. bank ini berlaku terhitung mulai tanggal

..... tgl. 19..

h

Surat permohonan penegasan kepada Ditjen Bea & Cukai :

..... 19..
Garansi bank

Kepada :

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa garansi bank kami :

- Nomor :
- Tanggal :
- Untuk Importir :
- KPP No. :

akan berakhir pada tanggal

Kami mohon penegasan Saudara apakah importir bersangkutan telah/-
belum melaksanakan kewajibannya.

Penegasan dimaksud hendaknya Saudara sampaikan kepada kami seperti
contoh terlampir dan telah kami terima selambat-lambatnya 2 minggu
setelah tanggal diterimanya surat ini.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BANK DEvisa

ada tanggal :
tor :

Ditjen Bea & Cukai

(.....)

l

Surat Jawaban dari Ditjen Bea & Cukai :

: , 19..
: Garansi Bank
: _____

Kepada
Bank
di
.....

Merujuk surat Saudara No. tanggal
perihal tersebut di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa :

Importir :
KPP No. :

telah/ ~~telah~~ *) melaksanakan kewajibannya.

Kami minta agar Saudara tidak melaksanakan/melaksanakan *) garansi
bank Saudara No. tanggal

Sehubungan dengan itu harap Saudara mengkrediter/tidak mengkrediter
*) sejumlah Rp (.....).
Garansi bank Saudara akan kami kembalikan setelah menerima pemindah
bukuan/ pembayaran *) tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI










*) coret yang tidak perlu.

Diterima pada tanggal :

Bank :

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ira Sutirah
NIM/ NIRM : 93420058/ 933123340250068
Pembimbing : Drs. Sunarto Widodo, MM

NO KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	14/1	PS	
II	21/2	Bab I + Bab II	
III	14/3	PS + Bab I + Bab II	
IV	4/4	Peri	
V	11/4	Peri	
VI	13/6	Bab III & IV	
VII	20/6	Bab IV	
VIII	27/6	Bab IV & V	
IX	25/7	Bab V	
X			

Tanggal mulai bimbingan 14/1

Tanggal selesai bimbingan 25/7